



PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin 118 Telp. Kadin 8414883, Umum 8412180, Fax. 5317752
Semarang ☒ 50234

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG

NOMOR : 421.2/1026/ 2016

TENTANG

PENGGABUNGAN DAN PENATAAN TATA NAMA
SEKOLAH DASAR NEGERI
DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

Menirabang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi pembiayaan pembangunan dan optimalisasi pemanfaatan fasilitas, sarana prasarana pendidikan serta efektivitas pembinaan pada jenjang Sekolah Dasar Negeri perlu diadakan pengintegrasian sekolah yang merupakan penggabungan dua sekolah atau lebih yang sejenis menjadi satu sekolah;

b. bahwa dalam rangka penataan nomenclatur Sekolah Dasar Negeri yang diakibatkan penggabungan (regrouping) dari dua sekolah atau lebih perlu ditata nomor urut Sekolah Dasar Negeri di masing - masing wilayah Kecamatan;

c. Sehubungan dengan maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan lembaran Negara Republik Indonesia 1950);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah provinsi Jawa Tengah Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 22);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dasar Di kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

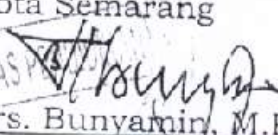
15. Peraturan Walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Semarang;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

- KESATU : Menggabung 2 (dua) Sekolah Dasar Negeri dalam satu lokasi (kampus) menjadi 1 (satu) Sekolah Dasar Negeri, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan tugas dan wewenang kepada sekolah yang digabung untuk melaksanakan tugas dan kegiatan dengan nama sekolah yang baru sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, semua kekayaan/barang daerah (aset) milik Pemerintah Kota Semarang yang berada di Sekolah Negeri yang menggabung diserahkan ke Sekolah Negeri yang digabung.
- KEEMPAT : Mengurutkan nomor urut tata nama Sekolah Dasar Negeri akibat penggabungan 2 (dua) sekolah dasar negeri atau lebih;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai Tahun Pelajaran 2016/2017.

Ditetapkan di : Semarang
pada tanggal : 10 Pebruari 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Semarang

Drs. Bunyamin, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19620206 198703 1 013

Tembusan disampaikan kepada :

1. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

2. Plt. Walikota Semarang;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
6. Kepala Badan Kepegawaian Kota Semarang;
7. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Semarang;
8. Sekretaris, Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Semarang;
9. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan se-Kota Semarang;
10. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kota Semarang
Nomor : 421.2/1026/2016
Tanggal : 10 Februari 2016

DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI YANG DIGABUNG DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

NO	NAMA SEKOLAH		NPSN	NSS	ALAMAT	KECAMATAN
	LAMA	BARU				
1	SDN GABAHAN 01 SDN GABAHAN 02	SDN GABAHAN	20329390	101030112025	JL. SEBANDARAN I NO. 17	SEMARANG TENGAH

DAFTAR PENATAAN TATA NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

NO	NAMA SEKOLAH		NPSN	NSS	ALAMAT	KECAMATAN
	LAMA	BARU				
1	SDN JATINGALEH 03	SDN JATINGALEH 02	20329217	101030106022	JL. KESATRIAN NO. 1	CANDISARI
2.	SDN CANDI 04	SDN CANDI 02	20329374	101030106017	JL. SIBLAT V NO. 14	CANDISARI
3.	SDN TEGALSARI 04	SDN TEGALSARI 02	20328645	101030106031	JL. WILIS V NO. 2	CANDISARI
4.	SDN WONOTINGAL 01	SDN WONOTINGAL	20328619	101030106002	JL. KAWI I NO. 71	CANDISARI
5.	SDN SEMBUNGHARJO 03	SDN SEMBUNGHARJO 02	20328591	101030109016	JL. SEMBUNGHARJO	GENUK
6.	SDN GEBANGSARI 04	SDN GEBANGSARI 02	20329245	101030109020	JL. PADI UTARA VIII BLOK K GENUK INDAH	GENUK

Semarang, 10 Februari 2016

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN
Drs. BUNYAMIN, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620206 198703 1 013